



P U T U S A N

Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andika Sapta Perwira Alias Andika Bin Saparudin Santoso;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/24 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Kampung Duri, RT. 001 RW. 005, Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat
Domisili : Dusun Gowanti, RT. 001 RW 005, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum selama di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. REG.PERKARA: PDM-89/Eoh.2/Mkd/08/2024 tanggal 17 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA SAPTA PERWIRA alias ANDIKA Bin SAPARUDIN SANTOSO bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan akan tetapi penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dan dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDIKA SAPTA PERWIRA alias ANDIKA Bin SAPARUDIN SANTOSO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) bendel audit rekapan hasil penjualan Toko Kelontong "VALID" bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Mei 2024;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mkd



Setelah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 22 Agustus 2024, Nomor: PDM-89/Eoh.2/Mkd/08/2024 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 3 September 2024, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

-Bahwa ia Terdakwa ANDIKA SAPTA PERWIRA alias ANDIKA Bin SAPARUDIN SANTOSO pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Toko Kelontong "VALID" milik Saksi KHOLILA yang beralamat di Dusun Tegalwangi, RT 001 RW 003, Desa Tegalarum, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, tetapi penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah untuk itu dan perbuatan tersebut dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Mei 2023 Terdakwa bekerja sebagai pramuniaga di Toko Kelontong "VALID" milik saksi KHOLILA, kemudian pada sekitar bulan Oktober 2023 Terdakwa bekerja sebagai kasir toko yang tugasnya mengelola uang penjualan pada semua transaksi penjualan barang;
- Terdakwa bekerja setiap hari dari pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB dengan gaji sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap bulannya;
- Sekira sejak Oktober 2023 Terdakwa mulai melakukan rekayasa data penjualan barang dengan cara membuat retur barang fiktif yaitu menginput data seolah-olah ada transaksi dari konsumen yang melakukan retur barang sehingga ketika ada transaksi penjualan barang dari konsumen dimana uang dari konsumen tersebut sudah masuk pada data pemasukan kasir, kemudian Terdakwa rubah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mkd



dengan menekan tombol F8 dan tombol – (Strip) pada keyboard komputer kasir yang secara otomatis akan merubah data pada komputer menjadi Rp0,00 Rupiah;

- Kemudian Terdakwa mengambil uang pembelian yang diterur tersebut untuk Terdakwa pergunakan sendiri memenuhi keperluan pribadi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi KHOLILA selaku pemilik Toko;
- Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Toko Kelontong “VALID” perbuatan Terdakwa diketahui oleh pemilik toko yaitu saksi KHOLILA melalui pemeriksaan/audit laporan hasil transaksi penjualan barang oleh Terdakwa sebagai kasirnya, dengan temuan sebagai berikut :

1. Pada bulan Oktober 2023 terdapat retur barang sejumlah Rp1.360.500,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus Rupiah);
2. Pada November 2023 terdapat retur barang sejumlah Rp287.500,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);
3. Pada bulan Desember 2023 terdapat retur barang sejumlah Rp2.286.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu Rupiah);
4. Pada bulan Januari 2024 terdapat retur barang sejumlah Rp5.602.000,00 (lima juta enam ratus dua ribu Rupiah);
5. Pada bulan Februari 2024 terdapat retur barang sejumlah Rp12.956.950,00 (dua belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah);
6. Pada bulan Maret 2024 terdapat retur barang sejumlah Rp4.783.500,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus Rupiah);
7. Pada bulan April 2024 terdapat retur barang sejumlah Rp2.681.550,00 (dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh Rupiah);
8. Pada bulan Mei 2024 terdapat retur barang sejumlah Rp7.650.300,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total sebesar Rp37.608.300,00 (Tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu tiga ratus Rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang pada toko kelontong "VALID" dan uang hasil penjualan barang hasil kejahatan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi KHOLILA mengalami kerugian berupa uang penjualan pada toko kelontong "VALID" sebesar Rp37.608.300,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu tiga ratus Rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Kholila Alias Lila Binti Sarjono Alm pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pemilik toko VALID yang beralamat di Dusun Tegalarum RT 001 RW 003, Desa Tegalarum, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang telah mengalami kerugian yang disebabkan oleh adanya transaksi fiktif yang dilakukan oleh bagian Kasir;
- Bahwa terdakwa bekerja pada toko VALID sebagai kasir berdasarkan Surat Pengangkatan Pegawai pada bulan Juni 2023 yang diberikan oleh saksi dengan jam kerja dari pukul 15:30-24:00 dan gaji pokok sebesar Rp 1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan audit dan dari hasil audit saksi mengetahui terdakwa melakukan transaksi fiktif pada jam kerja terdakwa dengan cara membuat retur barang yang sudah dibeli oleh customer;
- Bahwa retur barang tidak diperbolehkan dilakukan kecuali dengan izin saksi sebagai pemilik toko VALID sedangkan terdakwa melakukan retur barang tanpa seizin saksi;
- Bahwa setelah melakukan retur barang terdakwa mengambil uang cash sesuai dengan nominal barang yang di retur;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa audit dilakukan pada bulan Mei 2024 karena saksi mencurigai laporan keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan di toko VALID;
 - Bahwa berdasarkan hasil audit perbuatan terdakwa dilakukan setiap bulan sejak bulan Oktober 2023 sampai bulan Mei 2024 dengan akun kasir Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada bulan Oktober 2023 terdapat retur barang jumlahnya Rp1.360.500,00 (Satu juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);
 - Pada November 2023 terdapat retur barang jumlahnya Rp287.500,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Pada bulan Desember 2023 terdapat retur barang jumlahnya Rp2.286.000,00 (Dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - Pada bulan Januari 2024 terdapat retur barang jumlahnya Rp5.602.000,00 (Lima juta enam ratus dua ribu rupiah);
 - Pada bulan Februari 2024 terdapat retur barang jumlahnya Rp12.956.950,00 (Dua belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - Pada bulan Maret 2024 terdapat retur barang jumlahnya Rp4.783.500,00 (Empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - Pada bulan April 2024 terdapat retur barang jumlahnya Rp2.681.550,00 (Dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - Pada bulan Mei 2024 terdapat retur barang jumlahnya Rp7.650.300,00 (Tujuh juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah);
 - Bahwa berdasarkan hasil audit kerugian yang dialami saksi sebagai pemilik toko adalah sebesar Rp37.608.300,00 (Tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu tiga ratus rupiah);
 - Bahwa retur barang bisa dilakukan sebanyak 5 kali dalam sebulan dengan jenis barang yang di retur bervariasi dengan nilai yang termahal sekitar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah mengetahui perbuatan terdakwa saksi berusaha menghubungi terdakwa namun terdakwa sudah pamit ke Jakarta dengan alasan orang tua terdakwa sakit dan nomor handphone saksi diblok oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mkd



2. **Ivan Arsyad Yuniarso Alias Ivan Bin Sunaryo** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kepala toko dan pemilik toko VALID yang beralamat di Dusun Tegalwangi Rt 001 RW 003, Desa Tegalaram, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;
- Bahwa sebagai kepala toko VALID saksi bertugas untuk mengatur dan mengecek seluruh hal yang ada di toko;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memanipulasi dari hasil audit yang dilakukan terhadap catatan keuangan toko VALID;
- Bahwa Audit dilakukan karena ada kenjanggalan pada catatan keuangan;
- Bahwa berdasarkan hasil audit kerugian yang dialami saksi sebagai pemilik toko adalah sebesar Rp37.608.300,00 (Tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada bulan Oktober 2023 terdapat retur barang jumlahnya Rp1.360.500,00 (Satu juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);
 - Pada November 2023 terdapat retur barang jumlahnya Rp287.500,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Pada bulan Desember 2023 terdapat retur barang jumlahnya Rp2.286.000,00 (Dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - Pada bulan Januari 2024 terdapat retur barang jumlahnya Rp5.602.000,00 (Lima juta enam ratus dua ribu rupiah);
 - Pada bulan Februari 2024 terdapat retur barang jumlahnya Rp12.956.950,00 (Dua belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - Pada bulan Maret 2024 terdapat retur barang jumlahnya Rp4.783.500,00 (Empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - Pada bulan April 2024 terdapat retur barang jumlahnya Rp2.681.550,00 (Dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - Pada bulan Mei 2024 terdapat retur barang jumlahnya Rp7.650.300,00 (Tujuh juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa mengatakan sanggup mengganti kerugian dengan cara mencicil kerugian yang terdakwa timbulkan;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

3. Erly Nur Azizah Alias Erly Binti Muhamad Nadhir pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai admin toko VALID yang beralamat di Dusun Tegalarum RT 001 RW 003, Desa Tegalarum, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang sejak tahun 2022 hingga saat ini;
- Bahwa sebagai admin toko VALID saksi bertugas untuk menginput dan mengecek stok barang;
- Bahwa saksi menerima laporan dari kasir setiap hari, namun tidak menerima laporan dari terdakwa karena terdakwa melapor langsung kepada pemilik toko VALID;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerugian toko pada tanggal 10 Mei 2024 setelah diadakan audit atas perintah dari pemilik toko;
- Bahwa berdasarkan hasil audit, kerugian yang dialami toko adalah sebesar Rp37.608.300,00 (Tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada bulan Oktober 2023 terdapat retur barang jumlahnya Rp1.360.500,00 (Satu juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);
 - Pada November 2023 terdapat retur barang jumlahnya Rp287.500,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Pada bulan Desember 2023 terdapat retur barang jumlahnya Rp 2.286.000,00 (Dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - Pada bulan Januari 2024 terdapat retur barang jumlahnya Rp5.602.000,00 (Lima juta enam ratus dua ribu rupiah);
 - Pada bulan Februari 2024 terdapat retur barang jumlahnya Rp12.956.950,00 (Dua belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - Pada bulan Maret 2024 terdapat retur barang jumlahnya Rp4.783.500,00 (Empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - Pada bulan April 2024 terdapat retur barang jumlahnya Rp2.681.550,00 (Dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Mei 2024 terdapat retur barang jumlahnya Rp7.650.300,00 (Tujuh juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari terdakwa;
- Bahwa hanya nama terdakwa yang muncul melakukan retur barang pada hasil audit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

4. Firman Eko Saputro Alias Firman Bin Ahyadi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pramuniaga dan kasir toko VALID yang beralamat di Dusun Tegalwangi Rt 001 RW 003, Desa Tegalarum, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang dengan ketentuan jam 15:30 saksi bekerja sebagai kasir dan pukul 22:00 saksi bekerja sebagai kasir;
- Bahwa saksi mengetahui adanya retur fiktif setelah diadakan audit dan pada saat itu terdakwa pamit pulang ke Jakarta dengan alasan orang tuanya sakit dan tidak kembali lagi bekerja pada toko VALID;
- Bahwa saksi tidak menemukan ada hal yang mencurigakan dari sikap terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kerugian toko VALID sebesar Rp37.608.300,00 (Tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu tiga ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja pada toko VALID sebagai kasir sejak bulan Mei tahun 2023 hingga bulan Mei tahun 2024 dengan gaji pokok sebesar Rp1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bekerja dengan jam kerja mulai dari pukul 15:30 sampai dengan 24:00;
- Bahwa terdakwa memiliki niat untuk melakukan retur barang fiktif sejak bulan Oktober dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan membayar sewa kontrakan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya sendiri;
- Bahwa awalnya terdakwa melakukan retur terhadap minyak 1 rak dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan harga retur barang terbesar yaitu Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam sebulan terdakwa bisa melakukan retur barang senilai 4-6 juta rupiah;
- Bahwa terdakwa mengetahui cara melakukan retur dari seorang rekan kerja yang sudah tidak bekerja lagi di toko VALID;
- Bahwa terdakwa melakukan retur fiktif yaitu mengubah catatan keuangan dengan cara menekan tombol F8 strip 0 maka akan terjadi penghapusan data keuangan dan menjadi 0;
- Bahwa terdakwa mengambil uang sebesar nilai retur fiktif yang dilakukan;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy 1 (satu) Buah bendel Audit Rekapitan Hasil Penjualan Toko Kelontong VALID Bulan Oktober 2023 Sampai Dengan Bulan Mei 2024;

Menimbang barang bukti tersebut diatas diperoleh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHAP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai kasir pada toko VALID berdasarkan surat pengangkatan pegawai sejak bulan Juni 2023 dengan menerima gaji pokok sebesar Rp1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menghendaki untuk melakukan retur barang fiktif sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa terdakwa melakukan retur barang fiktif sejak bulan Oktober 2023 sampai bulan Mei 2023;
- Bahwa terdakwa melakukan retur barang fiktif pada toko VALID yang beralamat di Dusun Tegalwangi RT 001 RW 003, Desa Tegalaram, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;
- Bahwa setelah melakukan retur barang fiktif, terdakwa mengambil uang cash senilai dengan nilai retur barang yang dilakukan;
- Bahwa terdakwa melakukan retur barang fiktif dan mengambil uang cash yang ada pada kasir tanpa seizin pemilik toko VALID;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui korban setelah dilakukan audit internal pada toko VALID;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan retur barang fiktif dengan cara melakukan perubahan pada catatan keuangan pada komputer kasir dengan menekan tombol "F8" ,"strip" dan "0" pada keyboard komputer kasir sehingga terjadi perubahan data dari semula terdapat nilai pembelian suatu barang menjadi 0 kemudian terdakwa mengambil uang cash sesuai dengan nilai transaksi fiktif;
- Bahwa transaksi fiktif yang dilakukan terdakwa dimulai pada bulan Oktober 2023 sampai bulan Mei 2024, dengan rincian:
 - o Pada bulan Oktober 2023 terdapat retur barang jumlahnya Rp1.360.500,00 (Satu juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);
 - o Pada November 2023 terdapat retur barang jumlahnya Rp287.500,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - o Pada bulan Desember 2023 terdapat retur barang jumlahnya Rp2.286.000,00 (Dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - o Pada bulan Januari 2024 terdapat retur barang jumlahnya Rp5.602.000,00 (Lima juta enam ratus dua ribu rupiah);
 - o Pada bulan Februari 2024 terdapat retur barang jumlahnya Rp12.956.950,00 (Dua belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada bulan Maret 2024 terdapat retur barang jumlahnya Rp4.783.500,00 (Empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- o Pada bulan April 2024 terdapat retur barang jumlahnya Rp2.681.550,00 (Dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- o Pada bulan Mei 2024 terdapat retur barang jumlahnya Rp7.650.300,00 (Tujuh juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang yang didapat dari melakukan retur barang fiktif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp37.608.300,00 (Tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari rumusan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu";
4. Unsur "antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seseorang bernama ANDIKA SAPTA PERWIRA ALIAS ANDIKA BIN SAPARUDIN SANTOSO yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa di persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa KUHPidana tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja” namun petunjuk untuk mengetahui arti “kesengajaan” dapat dilihat dari M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa sengaja diartikan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui”, dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang tanpa hak atau kekuasaan sebab ia tidak punya hak untuk

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang mempunyai serta perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa terdakwa ANDIKA SAPTA PERWIRA ALIAS ANDIKA BIN SAPARUDIN SANTOSO bekerja sebagai kasir pada toko VALID berdasarkan Surat Pengangkatan Pegawai pada bulan Juni 2023, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Oktober 2023 terdakwa sedang bekerja pada toko VALID sebagai kasir, kemudian muncul niat terdakwa untuk melakukan retur barang fiktif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, setelah itu diikuti oleh tindakan terdakwa melakukan retur barang fiktif dengan cara melakukan perubahan pada catatan keuangan pada komputer kasir dengan menekan tombol "F8", "strip" dan "0" pada keyboard komputer kasir sehingga terjadi perubahan data dari semula terdapat nilai pembelian suatu barang menjadi 0 kemudian terdakwa mengambil uang cash sesuai dengan nilai transaksi fiktif, kemudian perbuatan terdakwa dilakukan sampai bulan Mei 2024 dengan nilai masing masing pada bulan Oktober 2023 terdapat retur barang sejumlah Rp1.360.500,00 (Satu juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah), pada November 2023 terdapat retur barang sejumlah Rp287.500,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), pada bulan Desember 2023 terdapat retur barang sejumlah Rp2.286.000,00 (Dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), pada bulan Januari 2024 terdapat retur barang sejumlah Rp5.602.000,00 (Lima juta enam ratus dua ribu rupiah), pada bulan Februari 2024 terdapat retur barang sejumlah Rp12.956.950,00 (Dua belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), pada bulan Maret 2024 terdapat retur barang sejumlah Rp4.783.500,00 (Empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), pada bulan April 2024 terdapat retur barang sejumlah Rp2.681.550,00 (Dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah), pada bulan Mei 2024 terdapat retur barang sejumlah Rp7.650.300,00 (Tujuh juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah). Bahwa Terdakwa mengambil uang setelah melakukan retur barang fiktif milik Toko VALID tanpa seizin pemilik Toko VALID dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, Toko VALID mengalami kerugian sebesar Rp37.608.300,00 (Tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu tiga ratus rupiah). Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi oleh terdakwa;

Ad.3 Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mkd



disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDIKA SAPTA PERWIRA ALIAS ANDIKA BIN SAPARUDIN SANTOSO bekerja sebagai kasir pada toko VALID berdasarkan Surat Pengangkatan Pegawai pada bulan Juni 2023 dengan menerima upah atau gaji pokok sebesar Rp1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, Adapun uang cash yang diambil oleh terdakwa setelah melakukan retur barang fiktif berada dalam penguasaan terdakwa bukanlah karena kejahatan melainkan terdakwa ANDIKA SAPTA PERWIRA ALIAS ANDIKA BIN SAPARUDIN SANTOSO sehari-harinya bertugas untuk mengelola uang milik Toko VALID yang keluar dan masuk sesuai dengan transaksi jual-beli melalui meja kasir. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa terdakwa didalam melakukan perbuatannya mengambil uang cash setelah membuat retur barang fiktif yaitu diawali sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Mei 2024. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum, karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada Terdakwa, karenanya secara hukum terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada korban;
- Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan atas tugas yang diembankan kepadanya;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Fotocopy 1 (satu) Buah bendel Audit Rekapitan Hasil Penjualan Toko Kelontong VALID Bulan Oktober 2023 sampai dengan Bulan Mei 2024 yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini sudah tidak diperlukan dan tidak dipergunakan kembali oleh korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA SAPTA PERWIRA ALIAS ANDIKA BIN SAPARUDIN SANTOSO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotocopy 1 (satu) Buah bendel Audit Rekapitan Hasil Penjualan Toko Kelontong VALID Bulan Oktober 2023 Sampai Dengan Bulan Mei 2024 dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, 01 Oktober 2024, oleh kami, Asri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tristiana Erni Sumartini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Wita Oktadeanti, S.H., M.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Asri, S.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tristiana Erni Sumartini

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)